



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Sawahan Pojok Garum Kotak Pos 148 Kode Pos 66182
email : dinas.dikda@blitarkab.go.id / website : www.dispendik.blitarkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR B/560.04.03.01.01/2939/409.10.2/2024

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah : TK DHARMA WANITA DAWUHAN
Alamat Sekolah : Desa Dawuhan Rt. 03 Rw. 01 Kec. Kademangan Kab. Blitar
NPSN : 20556828
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jalur Pendidikan : Formal
Nama Yayasan : Dharma wanita
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2305220031114
Yayasan :
Nomor Pokok Yayasan Pendidikan (NPYP) : AX9762
Alamat Yayasan : Jl. Semeru No. 40 Rt. 01 Rw. 04 Kel. Kepanjenlor Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar

SK Pertama Izin Pendirian Sekolah
Nomor dan Tanggal SK/Akta : 2975/104.23/PP/0345/TK/1997, 17 Juni 1997
Penandatanganan / Notaris : Drs. Achmad Busiri

SK Terakhir Izin Operasional
Nomor dan Tanggal SK/Akta : 421.9/3112/409.101.2/2019, 10 Juni 2019
Penandatanganan / Notaris : Drs. Budi Kusumarjoko, M.Pd
Bentuk / Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Masa Berlaku : 03 Juni 2024 s.d 03 Juni 2029
Dasar Pertimbangan
1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
2 Permendiknas 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota.
3 Surat Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Satuan Pendidikan Nomor 800/10/409.101.14/2024, 01 Mei 2024

Keterangan : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Blitar, 3 Juni 2024
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



drh. ADI ANDAKA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196705241994041001



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 421.9/ 3112 /409.101.2/2019**

TENTANG

**IJIN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BLITAR

- Menimbang** :
- a. Bahwa lembaga Taman Kanak-Kanak DHARMA WANITA DAWUHAN, Alamat Desa Dawuhan Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar, menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak, telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberikan ijin penyelenggaraan pendidikan;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Memberikan ijin kepada
 - Nama Yayasan : DHARMA WANITA
 - Alamat : Jln. S Supriadi No 40 Blitar
- Untuk menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak
- Nama Lembaga : TK DHARMA WANITA DAWUHAN
 - Alamat : Desa Dawuhan Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990, Pemberian ijin pada diktum "Pertama" penetapan ini akan dicabut.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku selama 5 tahun (mulai tanggal 2 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024).

Ditetapkan di : Blitar
Pada Tanggal : 10 Juni 2019

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BLITAR**

Drs. BUDI KUSUMARJOKO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP : 19621027 198803 1 006



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 421.2/ 2317 / 409.101/2014**

**TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :**
- a. Bahwa lembaga Taman Kanak-kanak DHARMA WANITA DAWUHAN Desa Dawuhan, Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar, akan menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak, telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberikan ijin penyelenggaraan pendidikan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 pasal 9 ayat 1 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 pasal 28 ayat 1,2 dan 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 1990 pasal 1.1 dan 1.2 tentang Pendidikan Prasekolah;
- Memperhatikan :**
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah
 2. Surat Edaran Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 1839/C.C2/TU/2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :**
- Memberikan ijin kepada
 - Nama Yayasan : **DHARMA WANITA**
 - Alamat : **Jl. S. Supriadi No. 40 Blitar**
- Untuk menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak
- Nama Lembaga : **TK DHARMA WANITA DAWUHAN**
 - Alamat : **Ds. Dawuhan Kec. Kademangan**
- Kedua :** Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990, Pemberian ijin pada diktum "Pertama" penetapan ini akan dicabut.
- Ketiga :** Keputusan ini berlaku selama 5 tahun (mulai tanggal 2 Juni 2014 sampai dengan 2 Juni 2019).

Ditetapkan di : Blitar
Pada Tanggal : 2 Juni 2014

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BLITAR**

Drs. TOTOK/SUBIHANDONO, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19620810 199203 1 009

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR / KEPALA KANTOR INSPEKSI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN / KOTAMADIA B.L.I.T.A.R. PROPINSI JAWA TIMUR

Nomor : 2975/I04.23/PP/0345/TK/1997
Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK DIARMA WANITA

KEPALA KANTOR / KEPALA KANTOR INSPEKSI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN / KOTAMADIA B.L.I.T.A.R. PROPINSI JAWA TIMUR

- Membaca** : Surat permohonan Yayasan Dharma Wanita
Nomor Tanggal 2 Pebruari 1980
- Menimbang** : a. bahwa yayasan Dharma Wanita
dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 tahun 1990 ;
b. Nomor 38 tahun 1992 ;
c. Nomor 39 tahun 1992 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 07173/0/1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984 ;
b. Nomor 0486/U/1992 ;
c. Nomor 0126/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995 ;
d. Nomor Inspeksi Departemen dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadia)
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/1/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : Dharma Wanita
- Alamat : Jl. S. Supriadi 40 Blitar
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
Nama : Dharma Wanita Dawuhan
Alamat : Ds. Dawuhan Kec. Kademangan
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal 17 Juni 1997

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Timur
a.n.b.

Kepala Kantor / Kepala Kantor Inspeksi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten / Kotamadia Blitar

Drs. ACHMAD BUSIRI

NIP. 130795345